



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
PUSAT KEUANGAN**

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE/15/II/2014

**TENTANG**

**PERUBAHAN AKUN ATAS PFK IURAN WAJIB PEGAWAI (IWP)  
UNTUK JAMINAN KESEHATAN, TABUNGAN HARI TUA  
DAN IURAN PENSIUN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
  - b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pengelolaan Iuran Wajib Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
  - c. Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor: Juklak/02/IX/2011 tanggal 2 September 2011 tentang Prosedur Pelaporan Iuran Wajib Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
  - d. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-580/PB.6/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Koreksi atas PFK Iuran Wajib Pegawai (IWP) untuk Jaminan Kesehatan, Tabungan hari Tua, dan Iuran Pensiun Bulan Januari 2014.
2. Sehubungan dasar tersebut diatas, dengan adanya perubahan mekanisme pengelolaan Jaminan Kesehatan, Tabungan Hari Tua, dan Dana Pensiun untuk TNI dan PNS Kemhan maka terdapat perubahan Akun PFK/IWP sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini.
3. Bagi para Satuan Kerja di lingkungan Kemhan dan TNI mulai bulan Januari 2014 agar melakukan pencatatan PFK/IWP gaji dengan berpedoman pada Akun yang baru.
4. Apabila Satuan Kerja dalam pencatatan PFK/IWP gaji pada bulan Januari dan Februari 2014 masih menggunakan Akun PFK/IWP yang lama, maka agar melakukan koreksi sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan koreksi Data pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

5. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, agar Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkukem Pusku Kemhan menginformasikan ketentuan-ketentuan ini kepada Kaku Kotama dan Pekas/BP di jajarannya.
6. Surat Edaran ini bersifat sebagai pemberitahuan untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 10 Februari 2014  
Kepala Pusat Keuangan,

ttd

Egin Sutico  
Laksamana Pertama TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad.
3. Kadiskual
4. Kadiskuau.
5. Kabidkukem Pusku Kemhan

Tembusan :

1. Menhan.
2. Panglima TNI
3. Kas Angkatan
4. Sekjen Kemhan.
5. Irjen Kemhan.
6. Irjen TNI
7. Irjen Angkatan.
8. Dirjen Renhan Kemhan

AKUN-AKUN YANG TIDAK DIGUNAKAN LAGI

KODE AKUN	URAIAN AKUN
811114	Penerimaan Setoran/Potong PFK 10% Gaji TNI dan PNS Kemhan
811214	Penerimaan Setoran/Potong PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan TNI dan PNS Kemhan
821117	Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Kemhan (4,75%)
821118	Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Kemhan (3,25%)
821119	Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Kemhan (2%)
821214	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan TNI dan PNS Kemhan (2%)

AKUN-AKUN BARU

KODE AKUN	URAIAN AKUN	KETERANGAN
811131	Penerimaan Setoran/Potong PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	Kode akun dan Uraian Akun Baru
811134	Penerimaan Setoran/Potong PFK 8% Gaji TNI dan PNS Kemhan TNI	Kode akun dan Uraian Akun Baru
821131	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 2% Gaji Untuk Penyaluran kepada BPJS Kesehatan	Kode akun dan Uraian Akun Baru
821134	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 3.25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT.Asabri	Kode akun dan Uraian Akun Baru
821135	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 4.75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT.ASABRI	Kode akun dan Uraian Akun Baru

Kepala Pusat Keuangan,

ttd

Egin Sutico  
Laksamana Pertama TNI



